

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

SD NEGERI 1 CAKRANEGARA
DENGAN KANTOR BAHASA NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)
LEWAT
PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

NASKAH PERJANJIAN KERJA SAMA

SD NEGERI 1 CAKRANEGARA

DENGAN

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

TENTANG

PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN LITERASI SEKOLAH MELALUI KEGIATAN BERCERITA DAN MEMBUAT KARYA TULIS ILMIAH

Nomor: 422.1/045/SDN 1.C/IX/2020

Pada hari ini <u>Selasa</u> tanggal <u>Dua Puluh</u> bulan <u>Oktober</u> tahun <u>Dua Ribu Dua Puluh</u> yang bertanda tangan di bawah ini :

- Ni Nyoman Elly Setiawati, S.S.,M.Pd selaku Kepala SD Negeri 1 Cakranegara Kota Mataram yang berkedudukan di Jalan Elang No. 18 Cakranegara selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
- Umi Kulsum, M.Hum selaku kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat yang berkedudukan di Jalan Doktor Sujono, Jempong Baru, Kecamatan Sekarbela, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA disebut PARA PIHAK. Dengan menyadari tanggung jawab bersama untuk menyukseskan pendidikan bangsa, dalam rangka peningkatan mutu akademik dan relevansi antara sekolah dan Kantor Bahasa Provinsi NTB, para pihak sepakat melaksanakan kerja sama yang secara lebih rinci dituangkan dalam naskah perjanjian sebagai berikut.

Pasal 1

PENGERTIAN UMUM

Pengembangan sumber daya manusia (SDM) adalah upaya mengembangkan pemikiran sumber daya manusia yang pada akhirnya dapat meningkatkan pengalaman, wawasan, dan keterampilan.

Pasal 2

TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh kedua belah pihak secara maksimal agar lebih berhasil di dalam membina, meningkatkan, dan mengembangkan Wawasan Wiyata Mandala.

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- 1. Pelaksaanaan kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan program yang dibuat oleh PARA PIHAK.
- Pelaksanaan kegiatan bisa dalam bentuk seminar, lokakarya, TOT, Magang, kursus, penataran, pelatihan, studi banding, dan penelitian guna mendukung kegiatan akademik PARA PIHAK.
- 3. Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini dikoordinasikan oleh PARA PIHAK.
- Segala konsekuensi biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan kerja sama ini diatur lebih lanjut oleh para pihak secara musyawarah mufakat.

Pasal 4

LAIN-LAIN

- Perubahan dan/atau pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dari perjanjian kerja sama ini, akan dimusyawarahkan oleh PARA PIHAK.
- Apabila terjadi ketidakserasian dan/atau perbedaan pendapat dalam perjanjian kerja sama ini.
 PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah mufakat.
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam ketentuan sendiri yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Pasal 5

PENUTUP

Perjanjian kerja sama ini berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK dan berlangsung selama 5 (lima) tahun. Perjanjian kerja sama ini juga akan dievakuasi setiap tahunnya sesuai dengan perkembangan kebutuhan kedua belah pihak. Perjanjian kerja sama ini dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani oleh PARA PIHAK dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PHAK PERTAMA,

FC1AH

epala SON Cakranegara,

Ni Wyoman Elly Satiawati, S.S.,M.Pd

NIP 19660110 198605 2 001

Mataram, 20 Oktober 2020

PIHAK KEDUA Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB,

1/2 mile

NUSA TENGGARA KAISUM, M.Hum

NIP. 19730116 199703 2 001

Mengetahui, Kepala Dinas Pendidikan, MIEN

Kota Mataram

Drs. H. Lalu Fatwir Uzali, S.Pd.,M.Pd

DINAS PENDIDI

⁴ Pembina, TK. I (IV/b) NIP. 19630329 198803 1 009